



# AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: [jurnal@iaitfdumai.ac.id](mailto:jurnal@iaitfdumai.ac.id)

## Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam

**Muhammad Farid Firdaus**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

[Farid789789@gmail.com](mailto:Farid789789@gmail.com)

**Jumni Nelli**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

[jumni.nelli@uin-susaka.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-susaka.ac.id)

### Abstrak

Salah satu dampak dari perceraian adalah hak asuh terhadap anak (*Hadhanah*). Hak *Hadhanah* merupakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu, namun terdapat beberapa kasus bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami lebih lanjut mengenai pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan menggunakan teknik *library research*. kemudian data dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menemukan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu, akan tetapi hak tersebut bisa jatuh kepada ayah disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

**Kata Kunci:** Hak pengasuhan anak, mumayyiz, kompilasi hukum islam

### Abstract

*One of the effects of divorce is child custody (Hadhanah). Hadhanah rights are the right to care for children who are not yet mumayyiz or who are not yet 12 years old. Based on Presidential Instruction No. 1 of 1991 Compilation of Islamic Law Article 105, that the care of children who have not been mumayyiz falls to the mother, but there are several cases that the care of children who have not been mumayyiz to the father. The purpose of this writing is to understand more about parenting children who have not been mumayyiz to fathers. This study used qualitative methods, data were collected using library research techniques. Then the data were analyzed using content analysis techniques. The results of the study found that the custody of children who have not yet been mumayyiz falls on the mother, but these rights can fall on the father due to several factors that influence it.*

**Keywords:** Child custody rights, mumayyiz, Islamic law compilation



### Pendahuluan

Didalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menjelaskan bahwa (1) apabila terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Wulandari, 2022)

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam mencukupi kehidupannya, perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian selama ini berbanding terbalik dengan ketentuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak (Putri et al., 2021).

Banyak anak yang tidak mendapatkan hak asuh dan perhatian yang lebih dari orang tua nya, yang sebenarnya mereka masih membutuhkan pemeliharaan , pengasuhan dari orangtuanya, karena keadaan yang masih berumur kurang dari 12 tahun atau belum Mumayyiz.(Wulandari, 2022) Menurut Tihani et al, Hak Asuh Anak (hadanah) bukan hanya memelihara masa depan anak saja, akan tetapi juga melingkupi pemeliharaan jasmani dan rohaninya. Karena pada dasarnya anak yang masih berusia belum mumayyiz perlu adanya kasih sayang, kelembutan, perhatian dan dekapan yang sangat lembut untuk anak. Dan hal-hal tersebut terdapat pada diri seorang wanita yakni seorang ibu(Wulandari, 2022). Karna anak yang masih kecil atau belum mumayyiz sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk kebaikan psikologisnya

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang mencukupi kebutuhan hidupnya seperti cinta dan kasih sayang bagi anak, memberikan pengawasan dan pelayanan dalam kecukupan nafkah materil anak tersebut (Islami & Sahara, 2019). kebutuhan anak akan kasih sayang dari orang tuanya akan menentu kepribadian anak. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya akan menjadi pribadi yang mudah terpengaruh akan pengaruh negatif dari pergaulan lingkungan sekitarnya (Hifni & Banten), 2016)



Menurut Hart yang dikutip oleh Parmanti et al dalam pengasuhan kepada anaknya ayah memiliki peran sebagai berikut yaitu (1) pendukung financial dan perlindungan bagi keluarga, (2) ayah bertanggung jawab terhadap apa yang dibutuhkan anak untuk masa yang akan datang, (3) ayah berperan penting dalam pengawasan terhadap anak, terutama jika terdapat tanda-tanda awal penyimpangan pada anak maka kedisiplinan perlu ditegakkan (4) ayah berperan dalam keberhasilan bagi seorang anak melalui pemberian dukungan-dukungan dibelakang layar . akan tetapi menurut Buku Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) ayah berperan sebagai pendidik, sebagai panutan, sebagai pendamping, seabagai konselor ketika anak menghadapi masa-masa sulit, sebagai komunikator, sebagai teman sekaligus sahabat disaat anak memasuki masa akil baligh(Parmanti & Purnamasari, 2015).

Ketika terjadinya perceraian pengasuhan anak yang belum baligh jatuh kepada ibu hal ini sebagaimana yang telah di jelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 105. Pasal tersebut menerangkan bahwa hak asuh anak yang masih berusia dibawah 212 tahun adalah hak ibu, hal ini dikarenakan usia tersebut merupakan usia *akil Balig* anak. Pelimpahan hak asuh tersebut kepada ibu dilatarbelakangi oleh faktor psikologis, kedekatan ibu dan anak telah terjalin sejak dalam kandungan sehingga tidak mudah untuk dipisahkan dan juga karena ibu lebih sabar daripada ayah dalam mengasuh anak. Ibu memiliki kelembutan sehingga dapat memberikan kelembutan dan kasih sayang yang lebih kepada anaknya, dan ibu juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya.

Namun pasal 105 KHI tersebut tidak menutup kemungkinan hak asuh anak jatuh kepada ayah pasca perceraian, karena fakta persidangan terdapat beberapa kasus yang telah diputuskan oleh majlis hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah setelah terjadinya perceraian contohnya pada kasus Ahmad Dhani, Anang Hermansyah, Ben Kasyafani, Atalarik Syah yang mana pada kasus tersebut hak asuh anak jatuh kepada mereka selaku ayah dari anak.

Dan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hal serupa diantaranya *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)* oleh Levi Winanda Putri et al, *Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no.*



1235/pdt.g/2017/PA.Srg) oleh Jumroh, *Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Dalam (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/Pa Js)* oleh Asimah Naslah et al. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai ***Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah.***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) hak pengasuhan anak (hadhanah),(2) dasar hukum pengasuhan anak yang belum mumayyiz (3) untuk mengetahui hak pengasuhan anak menurut kompilasi hukum islam.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode *library research*, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data dianalisis dengan metode analisis isi. Fraenkel dan wallen menyatakan bahwa analisis isi merupakan sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media.

### **Pengertian Pengasuhan Anak (Hadhanah)**

Hadhanah secara syara' artinya adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya(Jumroh, 2017). Hadhanah adalah mengasuh, mendidik, atau memelihara, memimpin, menjaga dan mengatur anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna(Putri et al., 2021). Sementara itu didalam kompilasi hukum islam, Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, atau mampu berdiri dengan sendirinya, pemeliharaan ini keharusan bagi orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri(Naslah et al., 2021).

Secara terminology hadhanah memiliki definisi yang beragam, seperti dalam beberapa mazhab diantaranya, mazhab Hanfiah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh., sementara itu menurut Ulama Syafi'iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus diriya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaianya, meminyaki rambutnya, dan lainlainnya. Demikian pula



menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur (Muhajir, 2017).

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadhanah adalah hak yang dimiliki oleh setiap orangtua untuk mengasuh, mendidik, merawat, menjaga dan memimpin anak hingga dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, pemeliharaan yang dimaksud disini adalah memelihara segala kebutuhannya baik secara finansial, pendidikan, perhatian dan kasih sayang, karna mengasuh anak kecil itu merupakan suatu kewajiban, apabila disia-siakan maka akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.

### **Dasar Hukum Hadhanah**

Dalam pemeliharaan anak terdapat kerancuan antara perwalian dan pemeliharaan. Menurut Abdul Mannan perwalian, jika kekuasaannya dicabut dari orang tua maka berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pelaksanaan penguasaan anak akan diurus oleh wali yang ditunjuk. Pada intinya perwalian terjadi ketika pencabutan orang tua terhadap anaknya baik itu orang tua yang masih ada disebabkan oleh faktor tertentu seperti kekerasan dan lainnya maupun orang tua yang sudah tiada, maka harus ada perwalian yang bertanggung jawab melindungi dirinya dan hartanya.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabila terjadinya perceraian maka akibatnya adalah (1) ibu ataupun bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya, jika terjadinya perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan, (2) bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, dan apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi sang ayah, maka ibu ikut memikul biaya tersebut, dan yang terakhir adalah (3) pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Jumroh, 2017). Berdasarkan paparan diatas maka dapat diketahui perbedaan antara pemeliharaan berupa materi dan pemeliharaan pengasuhan. Pemeliharaan pengasuhan tetap pada ibu sementara pemeliharaan materi tetap pada ayah meski sudah bercerai.



Para ulama sepakat mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib, karna anak yang masih kecil memerlukan pengasuhan dan akan berbahaya jika tidak mendapat perawatan, penjagaan dan pengasuhan, sebagaimana dijelaskan dalam al Quran surah at Tahrim ayat 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.s at Tahrim :6).

Dari ayat diatas maka diketahui bahwa orang tua diperintahkan untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka, dengan menjauhkan larangan dan melaksanakan perintahnya dan.

*Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumanya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalaku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi” dikutip dari Mohammad Machfuddin (Jumroh, 2017)*

### **Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah**

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percecokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga



dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai (Matondang, 2014).

Setelah terjadinya perceraian kewajiban untuk hidup bersama walaupun dengan alasan apapun, hanya ada satu kewajiban setelah perceraian yaitu yang terdapat pasal 41 Huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Anak merupakan anugerah Allah yang wajib di jaga dan dirawat sebaik-baiknya, namun permasalahan muncul ketika perceraian. Ketika perceraian dalam alasan apapun anaklah yang menjadi korban. Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 “ baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan akan memeberikan putusan. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut maka pengadilan memutuskan ibu memikul tanggung jawab tersebut.(Khair, 2020)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa hak asuh anak (Hadhanah) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih diprioritaskan kepada ibunya. Masa pengasuhan ibu berlangsung selama masa pengasuhan, namun ketika anaknya sudah berumur 12 tahun di suruh memilih antara kedua orang tuanya. Dan para fuqaha mengedepankan kaum wanita (ibu) yang berhak mengurus *Hadhanah* berdasarkan kemaslahatan anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik, kecuali ibunya murtad setelah terjadinya perceraian (Nindi, 2018)

Kewajiban Hadhanah terletak pada kedua orang tuanya, tetapi ketika terjadinya perceraian maka pihak yang lebih berhak terhadap anak itu terbagi kepada dua priode, yaitu (1) periode anak dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Pada priode ini para ulama sepakat menetapkan usia anak yang belum *mumayyiz* yaitu anak yang baru lahir sampai berumur 12 tahun, atau anak tersebut sudah mampu mandiri atau anak tersebut sudah mampu membedakan aman yang baik dan yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak.



Maka ketika terjadi perceraian dan anak berada pada periode belum *mumayyiz* maka pengasuhan anak jatuh kepada ibu, karna ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut, dan lebih memperlihatkan kasih sayang, dan karna anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya, kemudian (2) periode sesudah *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada priode ini anak yang sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya ia diberi hak memilih untuk mennetukan sikapnya. Dengan demikian anak yang sudah *mumayyiz* akan diberi hak pilih sendiri untuk tinggal dengan ayah atau ibunya (Nindi, 2018).

Adapun syarat bagi pegasuh anak yaitu, (1) Balig berakal, tidak terganggu ingatan, adil, jujur, (2) Amanah sehingga ada jaminan bagi terpeliharanya anak dengan baik, (3) Mempunyai kemampuan dan kemauan terhadap pengasuhan tersebut (4) Seorang ibu dapat memlihara anak sekalipun ia telah menikah dengan lelaki lain sepanjang suaminya tersebut tidak menolaknya (Khair, 2020). Sementara itu menurut sulaiman syarat bagi pemegang *hadhanah* adalah (1) Bligh, (2) Berakal (3) mampu mendidik (4) mempunyai sifat amanah (5) islam dan (6) ibunya belum menikah lagi (Jumroh, 2017).

Adapun syarat untuk anak yang diasuh (*Mahdun*) yaitu (1) anaknya masih dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya, (2) dan dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat dibuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang idiot.

Namun pada bebarapa hasil penelitian ditemukan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ayahnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karna keberadaan ibu nya yang berada di luar negri, ibu meninggal dunia, anak lebih dekat kepada sang ayah sejak kecil, dan hal itu dilakukan semata-mata untuk kebaikan anaknya, karna anak tersebut lebih nyaman bersama hingga yahnya diberikan hak *hadhanah* (Winanda, 2016). Dan berdasarkan pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seseorang dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atas permintaan orang tua apabila, (1) ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (2) berkelakuan buruk, (3) situasi kondisi ibu merugikan dan membahayakan anak (Jumroh, 2017).

Dari beberapa literature sebelumnya juga diketahui bahwa hak asuh anak jatuh kepada



ayah ketika setelah perceraian ibu dari anak tersebut keluar daripada agama islam, sehingga untuk menyelamatkan akidah anak maka hak asuh diberikan kepada ayah, kemudian faktor selanjutnya yaitu ibunya seorang wanita karir ibunya menderita penyakit yang menular, apabila ia mengasuh anaknya dikhawatirkan akan kesehatan anaknya, maka untuk menjaga kesehatan dan kemaslahatan anaknya, hak asuh dipindahkan kepada ayah. Dan faktor lainnya seperti ibunya seorang wanita karir yang dikhawatirkan anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari sang ibu, dan yang terakhir adalah ibunya seorang penderita gangguan jiwa. Demi kemaslahatan anak, maka anak yang belum mumayyiz diasuh oleh sang ayah.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak yang belum baligh itu berada pada ibu hal ini telah diatur dalam KHI pasal 105, anak yang belum baligh membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Namun pasal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ayah tidak dapat mengasuh anaknya, hak asuh tersebut dapat berpindah kepada ayahnya jika dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu ketika sang ibu meninggal dunia, ibunya berada di luar negeri, dan apabila ibunya tidak mencukupi syarat dalam mengasuh anak tersebut, maka pihak yang berhak menerima hak asuh tersebut ialah sang ayah. (Nindi, 2018) Karena berdasarkan pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa hak pengasuhan anak berpindah ke tangan ayah jika pengasuhan tersebut tidak menjamin keselamatan atas anak, mengganggu iqtikad keimanan anak, sehingga akan menjerumuskan anak kepada kejahatan dan merugikan anak tersebut.

### **Kesimpulan**

Hadhanah adalah hak yang dimiliki oleh setiap orangtua untuk mengasuh, mendidik, merawat, menjaga dan memimpin anak hingga dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, pemeliharaan yang dimaksud disini adalah memelihara segala kebutuhannya baik secara finansial, pendidikan, perhatian dan kasih sayang. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah, diantara lain ibunya meninggal dunia, ibunya berada di luar negeri, ibunya memiliki gangguan psikologis yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan anak dan ibunya keluar dari agama islam, untuk



# AZ-ZAWAJIR

**Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai**

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: [jurnal@iaitfdumai.ac.id](mailto:jurnal@iaitfdumai.ac.id)

menjaga kemaslahatan dan keselamatan anak, maka hak hadhanah anak jatuh kepada sang ayah.

## **Saran**

Untuk penulis selanjutnya diharapkan mampu meneliti dan menganalisis tentang hak hadhanah lebih lanjut lagi mempertimbangkan variabel lain yang menyangkut hak Hadhanah anak.



### Daftar Pustaka

- Hifni, M., & Banten), (Mahasiswa Pascasarjana IAIN SMH. (2016). Bil Dalil. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1(1), 1–32. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123/125>
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 181–194. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>
- Jumroh. (2017). *Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no. 1235/pdt.g/2017/PA.Srg). December*, 37–66.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Muhajir, A. (2017). HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2), 165–173. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>
- Naslah, A., Adi, R., & Moh, Y. (2021). *Naskah Naskah direview : Naskah diterbitkan : dikirim : Hlm 1-24 PENERAPAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH DALAM ( Studi Kasus Perkara Nomor 2887 / Pdt . G / 2017 / Pa Js ) PENDAHULUAN Suatu perkawinan adalah sebagai sebagai suami ister. 3(11).*
- Nindi, I. P. S. (2018). *Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang belum balight kepada ayah kandung.*
- Parmanti, & Purnamasari, S. E. (2015). The role of fathers in children's upbringing. *JURNAL InSight*, 17(2), 81–90.
- Putri, L. W., Imtihanah, A. H., Syariah, F., & Ponorogo, I. (2021). *KEPADA AYAH KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Desa Kincang Wetan Madiun ). 1(2)*, 132–144.
- Winanda, L. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap hak Hadhanah anak yang belum mumyyiz kepada ayah kandung.* 1–23.
- Wulandari, L. (2022). *HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH PADA AYAH ( Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg ). 3*, 1–23.